



P U T U S A N
Nomor : 26/PDT/2011/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **HASAN ALAIDRUS BIN M. ZAHRI**
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Desa Peninjauan, Dusun I, Kec. Peninjauan
Kab.OKU Sumsel.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIF AWLAN ,SH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Perum Baturaja Permai Blok T No. 7 Baturaja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

• L A W A N -

1. Nama : **SAIBI BIN ALI PASIR.**
Umur : ± 50 tahun.
Pekerjaan : Tani.
Alamat : Desa Peninjauan, Dusun I, Kec. Peninjauan Kab.
OKU Sumsel.
Nama : **M. RUSLI.**
Umur : 48 tahun.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas, Peninjauan.

Hal - 1 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



Alamat : Desa Mendala, Dusun III, Kec. Peninjauan Kab
. OKU Sumsel.

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada FAHROROZI, SH. dan
HERI PRIANTO, SH., Advokat Bantuan Hukum Gratis Kabupaten OKU,
yang berkantor di Jalan A. Yani KM. 7 Kemelak Baturaja, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2010, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula
Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4
maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja
tertanggal 04 Maret 2010 pada register No. 05/Pdt.G/2010/PN.BTA, telah
mengemukakan hal-hal-sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan (kebun duku)
seluas \pm 900M2 terletak di Desa Peninjauan, Dusun I Kecamatan
Peninjauan Kabupaten OKU, dahulu dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara : Air Peninjauan
- Sebelah Selatan : Tanah Mesiwar
- Sebelah Timur : Tanah Bedul
- Sebelah Barat : Jalan raya

Bukti (p-1)

Hal - 2 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



2. Bahwa asal muasal tanah perkebunan tersebut didapatkan dari pemberian orang tua Penggugat yaitu almarhum Cik Abul bin Suot;
Bukti (P-2)
3. Bahwa sejak tanah perkebunan tersebut diberikan oleh orang tua sekitar tahun 1980, maka Penggugat terus menguasai, memelihara dan mengambil hasil kebun duku tanpa ada gangguan dari pihak lain. Kemudian pada awal tahun 2009, kira-kira bulan Februari 2009, Penggugat sangat terkejut mendapat informasi bahwa kebun tersebut telah menjadi milik Tergugat II melalui jual beli dengan Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat I tanpa alas hak yang sah menurut hukum telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan oleh karena itu Penggugat mendatangi Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan duduk persoalan bahwa tanah perkebunan yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah milik Penggugat, namun Tergugat I membantah penjelasan Penggugat dengan mengatakan bahwa tanah a quo bukan milik Penggugat;
5. Bahwa tidak cukup dengan tindakan diatas, Tergugat I malah menantang Penggugat dengan mengatakan: "kalo mau menempuh jalur hukum silahkan saja";
6. Bahwa Penggugat telah datang dan menghadap Kades Desa Peninjauan menanyakan apakah Kepala Desa mengetahui perihal jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, ternyata Kepala Desa tidak mengetahui dan Penggugat mohon kepada Kepala Desa untuk mengundang Tergugat I kiranya permasalahan ini dapat diselesaikan di Kantor Kepala Desa, namun ternyata tidak dapat mencapai kesepakatan;



7. Bahwa upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hasilnya sama sekali;
8. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum sebagai alas hak atas tanah milik Penggugat dan semua bukti-bukti dalam bentuk apapun untuk menguasai tanah Penggugat oleh Para Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat jelas-jelas terbukti melawan hukum yakni dengan tanpa dasar dan hak yang dibenarkan menurut hukum telah menjual tanah penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah menderita kerugian yaitu tidak dapat mengambil hasil buah duku pada tahun 2010 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum sebagai alas hak atas tanah milik Penggugat dan semua bukti-bukti dalam bentuk apapun untuk menguasai tanah penggugat oleh para tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka cukup alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan seluruh alat bukti dalam bentuk apapun baik yang dibuat / diketahui pejabat berwenang sebagai alas hak para Tergugat tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya yaitu melakukan perbuatan tanpa dasar dan hak yang dibenarkan menurut hukum telah menjual tanah Penggugat oleh Tergugat I kepada Terguat II;
5. Menyatakan jual-beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan obyek jual beli tanah milik Penggugat seluas \pm 900 M2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
7. Menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai karena perbuatannya mengambil hasil kebun (buah duku) senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum dengan membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Hal - 5 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa), oleh karena objek sengketa (tanah beserta tanam tumbuhnya) telah dikuasai, dipelihara dan dinikmati hasilnya selama ini secara terus menerus oleh orang tua Tergugat I (almarhum Ali Pasir) sejak tahun 1969 hingga beliau wafat bulan Oktober 1999. Bahkan pada tahun 1992 sejak Tergugat I berumah tangga Tergugat I telah ikut mengerjakan, mengurus dan memetik hasilnya hingga objek sengketa dijualkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tahun 2003, sebagaimana surat keterangan jual beli tanggal 14 Juli 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Peninjauan ROHMADI dan sampai sekarang objek sengketa dikuasai sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat II selama kurun waktu 34 tahun atau setidaknya kurun waktu lebih dari 20 tahun objek sengketa dikuasai secara terus menerus baik oleh orang tua Tergugat I (almarhum Ali Pasir) maupun oleh Tergugat I, selama dalam kurun waktu tersebut baik Penggugat ataupun pihak lain tidak pernah mengklaim ataupun mempersoalkan tanah tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, secara keperdataan Penggugat tidak berhak lagi mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, karena gugat Penggugat telah lewat waktu (daluarsa);

Hal - 6 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil eksepsi sebagaimana terurai di atas berlaku pula terhadap pokok perkara yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
Bahwa Tergugat I menolak keras dalil gugatan posita angka ke 1,2 karena orangtua/mertua Penggugat bernama CIK ABUL bin SUUD selama-lamanya tidak pernah memiliki ataupun menguasai objek sengketa. Demikian halnya Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut. Oleh karenanya tidak benar gugatan penggugat yang menyatakan perolehan alas hak penggugat atas tanah tersebut diperoleh dari CIK ABUL. Sebenarnya Tergugat I sangat menaruh curiga terhadap surat perolehan alas hak penggugat tidak ada keinginan mengklaim tanah objek sengketa dari penguasaan orangtua Tergugat I maupun Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan posita angka ke-3, oleh karena selama ini yang menguasai, mengurus dan menikmati hasil tanah objek sengketa selama ini adalah orang tua Tergugat I (almarhum Ali Pasir) sejak tahun 1969 hingga wafatnya almarhum bulan Oktober 1999, kemudian diteruskan oleh Tergugat I sejak 1999 hingga tahun 2003 tanah objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Sejak tahun 2003 sampai sekarang ini dibawah penguasaan tergugat II, sedangkan Penggugat selama-lamanya sama sekali tidak pernah menguasai, mengurus ataupun menikmati hasilnya. Untuk diketahui asal muasal tanah objek sengketa termasuk tanam tumbuhnya : 4 (empat) batas duku, 1 (satu) batang Rambay dan 1 (satu) batang manggis adalah berasal kepunyaan kakek Tergugat I yaitu ayah kandung dari Ali Pasir bernama Mat Nang (almarhum),

Hal - 7 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



secara turun temurun kepemilikan dan penguasaannya diteruskan oleh orangtua tergugat I (almarhum Ali Pasir) kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka ke-4, oleh karena fisik objek tanah selama kurun waktu 34 tahun telah dikuasai dan dipelihara secara terus menerus, baik oleh orang tua Tergugat I (almarhum Ali Pasir) maupun Tergugat I.

Tergugat I selaku yang berhak pemilik sah atas objek sengketa didasari alas hak diperoleh Tergugat I berdasarkan hibah dari ibu kandung tergugat I (isteri almarhum Ali Pasir) bernama A. Nisun. Sebagaimana surat keterangan hibah tanggal 5 Maret 2003, didasari surat keterangan hibah tersebut oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II sebagaimana surat keterangan jual beli tanggal 14 Juli 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Peninjauan saat dijabat oleh Rahmadi adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan posita angka 5, 7 memang benar sesuai fakta kenyataan yang ada;

Bahwa Tergugat I membantah posita angka ke-6 oleh karena Kepala Desa Peninjauan, baik saat dijabat Rahmadi maupun pejabat Kepala Desa Peninjauan sekarang sudah sangat mengetahui perihal jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang terjadi pada tahun 2003 (surat keterangan jual beli tanggal 14 Juli 2003). Kenyataannya sejak tahun 2003 terjadi jual beli fisik tanah sengketa sampai sekarang ini di bawah penguasaan sepenuhnya tergugat II;



- . Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan posita angka ke 8, 9 karena apa yang didalilkan Penggugat hanya bersifat rekaan dan asumsi belaka yang tidak beralasan hukum;

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

- . Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- 2. Pihak terperkara tidaklengkap, oleh karena Tergugat II memperoleh hak milik atas objek sengketa berdasarkan membeli dari Tergugat I (surat keterangan jual beli, tanggal 14 Juli 2003 diketahui oleh Kepala Desa Peninjauan), sedangkan alas hak Tergugat I selaku penjual didasai hibah diperoleh dari ibu kandung Tergugat I bernama A. Nisun, sebagaimana surat keterangan hibah tanggal 5 Maret 2003.

Dalam hal ini ibu kandung Tergugat I nama A. Nisun selaku pemberi hibah atas objek sengketa kepada Tergugat I sekarang masih hidup sangat berkualitas didudukkan sebagai pihak terperkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

- . Bahwa dalil eksepsi sebagaimana terurai di atas mohon diberlakukan pula terhadap pokok perkara karena merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
- . Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan (kebun duku) asal muasal pemberian orang tua Penggugat almarhum CIK ABUL adalah tidak benar merupakan rekayasa Penggugat belaka;



Bahwa sepengetahuan Tergugat II, objek sengketa selama-lamanya tidak pernah dikuasai ataupun dinikmati hasilnya oleh Penggugat kecuali Tergugat I.

Ironisnya baik orang tua/mertua Penggugat nama CIK ABUL maupun Penggugat selama ini tidak pernah mengklaim ataupun mempersoalkan tanah tersebut, kenapa baru sekarang dipersoalkan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, karena objek tanah sengketa diperoleh Tergugat II secara sah berdasarkan hukum, Tergugat II berdasarkan membeli dari Tergugat I (surat keterangan jual beli tanggal 14 Juli 2003 diketahui oleh Kepala Desa Peninjauan), sedangkan Tergugat I selaku penjual memperoleh alas hak didasari hibah yang diperoleh dari ibu kandung Tergugat I bernama A. Nisun (surat keterangan hibah tanggal 5 Maret 2003;

5. Bahwa sejak tahun 2003 s/d sekarang tanah objek sengketa dan tanam tumbuh telah menjadi hak milik Tergugat II, dikuasai sepenuhnya dinikmati hasil-hasilnya oleh Tergugat II, sedangkan hasil buah duku pada musim buah tahun 2010 yang diperoleh tergugat II dengan hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bukan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksudkan Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan:

Hal - 10 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mengutip segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Oktober 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN. BTA yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut _

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebanyak Rp. 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Zulfahmi Anwar,SH,MH.Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 Oktober 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN. BTA, Reg Banding No. 06/Pdt/Bdg /2010/PN.BTA,Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Oktober 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.BTA, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-



masing dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 26 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2011 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Januari 2011 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing masing-masing pada tanggal 5 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing untuk Terbanding I dan II pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk Pembanding pada tanggal 2 Pebruari 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN. BTA tanggal 04 Oktober 2010, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan Memori Banding dari Pembanding, majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Hal - 12 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



- Bahwa tidak ada bukti tanah sengketa tertulis an Ali Bunang selaku pemiliknya ;
- Bahwa sangat diragukan keabsahan surat keterangan tanggal 16 Nopember 1970 tersebut karena selain yang membuat surat keterangan yaitu Sanawisubakti yang mewakili bapaknya keduanya bukan pemilik satu-satunya atas tanah sengketa ;
- Bahwa tidak jelas /diragukan maksud surat keterangan yang bersangkutan dengan kata dimiliki dan yang menerima milik,karena sekiranya jual- beli tentunya ada Penjual ada Pembeli dan ada harganya kalau penghibahan tentunya ada sipemberi Hibah dan simpenerima Hibah dan biasanya harus ada hubungan keluarga / hubungan sangat dekat antara Pemberi dan Penerima Hibah sedangkan Sanawisubakti tidak ternyata ada hubungan keluarga dengan Cik Abul ;
- Bahwa tidak terbukti bahwa Cik Abul ataupun Penggugat pernah menguasai/mengusahi tanah sengketa,seangkan Tergugat II sejak membelinya dari Tergugat I tanggal 14 Juli 2003 telah menguasai tanah sengketa sampai sekarang ;

Menimbang,bahwa berdasarkan atau pertimbangan diatas majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan –alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah sengketa,karena semua alasan dan pertimbangan tersebut telah didasarkan pada alasan yang tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum oleh karenanya dengan mengambil alih alasan-alasan dan

Hal - 13 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini harus tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 283 Rbg, 1865,1475 jo pasal 584 KUHPdata dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.BTA tanggal 04 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 13 April **2011** oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL**



PANE,SH,MH. dan BINSAR P. PAKPAHAN, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 26/PEN/PDT/2011/PT.PLG, tanggal 17 Februari 2011 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dihadiri oleh **HJ.ROSNA,SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PONIS TARIGAN, SH

1. HUMUNTAL PANE,SH,MH.

2. BINSAR P. PAKPAHAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

HJ.ROSNA,SH.

Biaya Perkara :

- Materai.....Rp. 6000,-
- Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
J u m l a hRp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal - 15 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal - 16 - dari 15 Hal Put. No.26/PDT/2011/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)